



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR : 10/HK.04/1606/2022

TENTANG

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan jangkauan penyebaran dokumentasi dan informasi hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin kepada masyarakat, perlu memberntuk media sosial resmi jaringan dokumentasi dan informasi hukum;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Penetapan akun media sosial resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin;

Mengingat : 1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomo
1236);

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan
Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan
Umum;

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan
Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN
AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI
BANYUASIN.

KESATU : Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan
Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin
sebagai berikut:

- a. *Facebook* : Hukum Musi Banyuasin
- b. *Instagram* : @jdih_muba
- c. *Youtube* : Hukum Kpumuba

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi
Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikelola dan
dikembangkan oleh biro yang menyelenggarakan fungsi di bidang
perundang-undangan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Musi Banyuasin.

KETIGA : Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi
Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin digunakan sebagai :
a. media penyuluhan produk hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan
Umum;

- b. media penyebrluasan produk hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- c. Sarana penyimpanan informasi kegiatan yang berkaitan dengan revisi yang menyelenggarakan tugas di bidang hukum; dan
- d. sarana penyampaian informasi dan data lain yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sekayu

Pada Tanggal 2 Februari 2022

KETUA,

ttd.

YUPIZER

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS,

Dedi Irawan



LAMPIRAN : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Musi Banyuasin
Nomor : 10/HK.04/1606/2022
Tanggal : 2 Februari 2022

AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI
BANYUASIN

Daftar Akun media sosial Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin

A. Facebook

Nama Pengguna : Hukum Musi Banyuasin

ULR : <https://www.facebook.com/hukum.musibanyuasin/>

Tampilan :




B. Instagram

Nama Pengguna : jdih_muba

ULR : https://www.instagram.com/jdih_muba/

Tampilan :




C. Youtube

Nama Pengguna : Hukum Kpumuba

ULR : <https://www.youtube.com/channel/UCrjcfGe9cKlcy0iLZxtkOTg>

Tampilan :



Ditetapkan di Sekayu

Pada Tanggal 2 Februari 2022

KETUA,

ttd.

YUPIZER

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS,

Dedi Irawan

